

## **RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM**

**Oleh : Nurul Listiyani**

### **Abstract**

*Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amended into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice.*

*Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System.*

### **PENDAHULUAN**

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan miniatur dari kehidupan di dalam masyarakat pada umumnya. Greenberg, mengatakan bahwa penjara adalah miniatur nyata.<sup>1</sup>

Narapidana bukanlah obyek pembinaan, tetapi adalah subyek pembinaan. Oleh karena itu mereka tidaklah berbeda dari manusia lainnya sewaktu-waktu dapat berbuat salah dan tidaklah tepat apabila selalu diasingkan

dari masyarakat. Mereka justru harus dikenalkan kembali ke masyarakat karena masyarakat adalah ajang hidup mereka yang merupakan tempat satu kesatuan hidup di mana kehidupan dan penghidupannya akan menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

Secara harfiah arti pemasyarakatan sendiri adalah: ”memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna” atau ”healthy reentry in to the community”, pada hakekatnya adalah resosialisasi.

<sup>1</sup> Greenberg 2002, *Correction and Punishment*, Dikutip oleh Susy Susilawati, Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan. Jurnal Warta Pemasyarakatan. Nomor 11. Hal 38.

Konsep resosialisasi adalah erat hubungannya dengan konsep sosialisasi. Sebagaimana Brim Wheeler telah mengetengahkan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu.<sup>2</sup>

Pola kultur tradisional Indonesia menolak setiap orang yang menimbulkan kegoncangan sosial di kalangan masyarakat. Pola kultur ini tidak membedakan orang awam dengan penguasa. Dari pola tersebut terlihat bahwa dikalangan masyarakat Indonesia terdapat suatu proses yang tengah berlangsung yang sangat mirip dengan konsep Edwin M.Schur, "Labeling Process" atau konsep Erving Goffman, "Stigma".<sup>3</sup> Apabila konsep ini diimplementasikan dengan strategi pemasyarakatan maka terlihat adanya pertentangan antara sifat masyarakat terhadap narapidana dengan mantan narapidana di satu pihak, dengan

kehendak pemerintah untuk melaksanakan resosialisasi narapidana ke dalam masyarakat.

Pemasyarakatan sebagai proses pembinaan narapidana merupakan idealisme yang mudah diucapkan namun tidak semudah dilaksanakan. Layaknya sebuah idealisme dan cita-cita yang di dalamnya syarat dengan kendala, hambatan namun sekaligus juga terdapat peluang, sehingga penulis melakukan penelitian tentang : **"Rekonstruksi Pembinaan Narapidana dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan"**.

Keurgensian dari penelitian dalam konteks pemilihan judul di atas adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana yang menjalani proses pembinaan, selain itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, serta memberikan konsep yang jelas dalam upaya meningkatkan fungsi pembinaan melalui sistem pemasyarakatan sehingga manfaatnya

<sup>2</sup> Oville G. Brim & Stanton Wheeler, 1966, "*Socialization After Childhood*". Dikutif oleh Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakn Hukum di Indonesia. Alumni. Hal 32

<sup>3</sup> Erving Goffman. 1963. *Stigma*. Op.Cit.

dapat dirasakan secara optimal oleh narapidana.

## PEMBAHASAN

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *Treatment of Offender*, yang *Multilateral Oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam rangka *Prevention of crime*, ada 2 (dua) aspek pemasyarakatan yang sangat menonjol dalam fungsinya, yaitu:

### Beberapa Persepsi Mengenai Efektivitas Pidana Penjara

Kebijakan pidana (penal policy) sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah

- a. sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana (pidana penjara),
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana (pidana penjara).

Untuk mengimplementasikan konsep pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan memerlukan dasar hukum berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, dan ini telah diakomodir dengan lahirnya UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana di dalamnya memuat 10 (sepuluh) prinsip dasar dari pemasyarakatan (Atmasasmita Romli, 1979) yang menolak secara tegas prinsip *retributive* dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang bersifat *rehabilitative-reformatif* yang dapat dicapai dengan pembinaan yang baik.

efektivitas. Jadi ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya.

Dilihat dari segi efektivitasnya, maka pidana penjara mempunyai dua aspek pokok tujuan pemidanaan. Yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku.

Jika dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek "pencegahan umum" (*General prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek "pencegahan khusus" (*special prevention*) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

## ANALISA MASALAH

Sarana/ prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin yaitu : Masjid (1 buah), Gereja (1 buah), Bengkel kerja, aula, ruang makan narapidana, dapur, tempat wudhu, Poliklinik (perawatan).

Untuk kamar hunian narapidana/tahanan ada 5 (lima) blok, A,B,C,D,dan E.

Dari data terakhir yang diperoleh peneliti (tanggal 14 November 2014), maka jumlah narapidana keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin adalah sebanyak 2352 orang, padahal daya tampung/ kapasitas Lembaga Banjarmasin sendiri seharusnya hanya dapat menampung sebanyak 360 narapidana.<sup>4</sup> Jumlah tersebut termasuk tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, yaitu sebanyak 656 orang. Hal ini mengakibatkan Lapas Banjarmasin mengalami over kapasitas

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasi Binadik, tanggal 14 November 2014

Tabel 1

NO	STATUS HUNIAN	DEWASA		ANAK DIDIK PAS		JUMLAH		JML SELUR UHNY A	KET
				ANAK PIDANA					
		P	W	P	W	P	W	P&W	
1	<b>TAHANAN</b>								
	AI	2	-	-	-	-	-	-	
	AII	160	12	19	3	-	-	-	
	AIII	388	20	19	-	-	-	-	
	AIV	7	1	5	-	-	-	-	
	AV	7	-	1	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	564	23	44	5	-	-	-	
2	<b>NARAPIDANA</b>								
	PIDANA MATI	-	-	-	-	-	-	-	
	SEUMUR HIDUP	4	-	1	-	-	-	-	
	BI	1378	23	215	6	-	-	-	
	BIIA	40	5	6	-	-	-	-	
	BIIB	1	1	-	-	-	-	-	
	BIII	7	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	1430	27	222	6			-	
3	<b>JUMLAH SEMUA</b>	1994	52	266	11	-	-	-	

Menurut Gt. Setra Darma, SH. MH. (Kasi Binadik), saat ini jumlah narapidana terbesar adalah pelaku tindak pidana psikotropika, yaitu sebanyak 1227 orang.<sup>5</sup> Ini merupakan pengaruh dari lingkungan di Banjarmasin yang cenderung terdapat peningkatan penyalahgunaan obat-

obatan terlarang. Selebihnya adalah jenis tindak pidana umum, seperti : pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penggelapan dan lain-lain. Selain itu ada beberapa narapidana yang menjalani masa hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi.

<sup>5</sup> *Ibid*

Secara keseluruhan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin berjumlah sebanyak 121 orang yang terdiri dari 93 orang petugas laki-laki dan 28 orang petugas perempuan. hal ini sangat tidak berimbang dengan jumlah narapidana yang mencapai 2354<sup>6</sup>. Dengan jumlah yang sangat minim tersebut maka sangat memungkinkan terjadinya pergeseran segi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Banjarmasin

Petugas jaga yang terdiri dari 4 (empat) regu ; Regu Awas, Regu Siap, Regu Siaga, Regu Waspada, hanya beranggotakan 11 orang setiap regunya. Di mana regu tersebut berganti shift untuk melakukan penjagaan narapidana, yaitu, shift pagi, siang dan malam. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah petugas di Lapas Banjarmasin :

---

<sup>6</sup> Data registrasi, 14 Juli 2014

Tabel 2

NO	KPLP	REGU JAGA		P2U	KAMTIB	TATA USA HA	BINADIK	GIATJA
		L	W					
1	9	42	5	8	6	19	22	10
2	JUMLAH KESELURUHAN : - LAKI- LAKI 93 ORANG WANITA 28 ORANG							

### A. Kebijakan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan sistem pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana/ tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri telah diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang berlangsung secara vertikal adalah bukti nyata bahwa angka pelaku tindak pidana di Banjarmasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kasi Binadik, Gt. Setra Darma, SH.MH., pembinaan

dimaksud dimulai dari narapidana tersebut masuk dan diterima di Lembaga Pemasyarakatan (atas dasar putusan hakim yang sudah tetap/ inkraht) sampai dinyatakan dalam bebas atau berhak menjalani masa kebebasan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun pemberian program pembinaan di Lapas Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- a. Program pembinaan jangka pendek  
Program ini diutamakan diberikan kepada narapidana yang mempunyai pidana singkat (satu tahun kebawah), yaitu dengan memberikan program-program kursus keterampilan yang memerlukan waktu singkat sesuai dengan kemampuannya, seperti : perkebunan, peternakan, prakarya dan tambak.

- b. Program pembinaan jangka menengah  
Program pembinaan jangka menengah diberikan kepada narapidana yang mempunyai pidana sedang (antara 1 sampai 5 tahun). Kepada narapidana tersebut ditawarkan program kursus yang ada di Lapas Banjarmasin, tentunya dengan melihat potensi yang ada dalam diri narapidana sehingga program pembinaan selaras dengan potensi yang dimiliki narapidana tersebut.<sup>7</sup>
- c. Program pembinaan jangka panjang  
Program pembinaan jangka panjang diberikan kepada narapidana yang mempunyai pidana jangka panjang (5 tahun ke atas) narapidana jenis ini berarti telah menjalani program jagka pendek dan menengah. Kepada narapidana tersebut ditawarkan untuk bekerja pada industri-industri kecil yang ada pada Lapas. Kegunaan pembinaan semacam ini adalah untuk mendapatkan keahlian khusus, sehingga setelah narapidana

mendapatkan program *release* yaitu berupa *asimilasi*, *pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas*, maka narapidana tersebut mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di masyarakat.

### **B. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam pembinaan Narapidana**

Dalam pembinaan narapidana terdapat 4 (empat) komponen penting yang berperan, yaitu : *narapidana*, *keluarga*, adalah anggota inti atau keluarga dekat dari narapidana, *masyarakat*, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, dan *petugas Lembaga Pemasyarakatan*. Keempat komponen pembinaan narapidana harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana.

Prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana bagi diri narapidana sendiri harus menyentuh lima hal, yaitu narapidana harus ditumbuhkan dan

<sup>7</sup> Keterangan Kasi Binadik, Banjarmasin, 4 Desember 2014

memiliki hasrat/ kemauan untuk merubah diri sendiri, harus dikembangkan dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani membuat dan mengambil keputusan serta melaksanakan keputusan tersebut secara konsekwen dengan berani menanggung resiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya.

Dalam prosedur pembinaan narapidana, maka peran aktif keluarga sangat dibutuhkan, bisa berupa kunjungan rutin maupun memberikan motivasi kepada narapidana tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak petugas lapas belum dapat mengakomodir seluruh aturan yang ada dalam tahap pembinaan. Pembinaan narapidana di Lapas Banjarmasin lebih mengutamakan peran aktif dari petugas. Sedangkan untuk mengumpulkan keluarga narapidana dalam rangka untuk menyampaikan tahap pembinaan belum pernah dilaksanakan di Lapas.

Hukuman yang ideal adalah yang memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu : *retributive, korektif dan preventif*. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu instansi penegak hukum

idealnya harus dapat berperan maksimal agar ketiga unsure tersebut dapat diayomi secara optimal. Apabila dikaitkan dengan fungsi Lapas, maka akan timbul tugas yang dilematis bagi petugas Lapas. Dari keadaan yang timbul di lapangan, seringkali tugas fungsi korektif harus berhadapan dengan fungsi preventif atau fungsi retributive. Apabila petugas Lapas terlalu mementingkan fungsi korektif, maka kedua kepentingan lain cenderung akan terabaikan. Demikian juga sebaliknya, apabila fungsi preventif dan fungsi retributive yang ditonjolkan, maka fungsi korektif cenderung tidak akan berjalan.

Menurut Taufik Hidayat, A.Md.IP., Kasi KPLP Lapas Banjarmasin, bahwa apabila di Lapas Banjarmasin terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pembinaan dengan kepentingan keamanan dan ketertiban, maka prioritas utama yang ditanggulangi memulihkan kondisi aman dan tertib lebih dahulu. Karena bagaimana mungkin pembinaan akan berjalan dengan baik kalau kondisi di dalam

Lembaga Pemasyarakatan tidak terkendali.<sup>8</sup>

Doktrin Pengayoman mengajarkan tentang Balancing Positioning petugas pemasyarakatan sebagai Balancing Officer di antara 2 (dua) kepentingan. Kelompok kepentingan pertama yang diayomi adalah masyarakat terpejara, yaitu dengan cara memberikan pengamanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan dalam kerangka system pemasyarakatan. Pengayoman juga harus diperoleh kelompok masyarakat tidak terpenjara yang dengan alasan berbagai kepentingan membutuhkan akses ke dalam institusi pemasyarakatan.

Dari sisi masyarakat, maka pameo yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banjarmasin yaitu : “sekali lancung keujian seumur hidup tak dipercaya” atau dalam Bahasa Banjar disebutkan “sakali Beulah cacat seumuran kadada lagi nang parcaya”. Hal ini adalah merupakan kultur tradisional yang menolak setiap orang

yang menimbulkan kegoncangan social di kalangan masyarakat.

Pengaruh masyarakat terhadap pembinaan narapidana secara ekstrmural ini sangat besar, terutama untuk menekan keinginan dari mantan narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana. Optimalisasi pembinaan narapidana oleh masyarakat sangat berperan dalam membentuk sikap, pola pikir, tingkah laku, adat istiadat dan budaya seseorang. Pengaruh yang sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan secara positif bagi pembinaan narapidana. maka petugas pemasyarakatan selain melakukan pembinaan terhadap narapidana secara intramural, juga harus proaktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.

### **C. Arah Sistem pemasyarakatan yang Memberi Manfaat Optimal Bagi Narapidana**

Sistem pemasyarakatan baru yang digunakan dalam pembinaan narapidana adalah pendekatan kesadaran. Dalam hal ini peningkatan kesadaran narapidana

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kasi KPLP Lapas Banjarmasin, Banjarmasin, 12 November 2014.

sebagai manusia sangat dominan atau sebagai tujuan yang utama. Pendekatan kesadaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem baru pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin mengadopsi system pemasyarakatan baru. Di mana pada system pemasyarakatan yang baru orientasi pembinaan berubah menjadi “bottom up approach”, yaitu bahwa pembinaan narapidana didasarkan atas kebutuhan belajarnya. Dalam sistem pemasyarakatan yang baru selain diberikan keterampilan, narapidana juga diberikan pekerjaan. Di mana sifat pemberian pekerjaan adalah menanamkan kesadaran diri sendiri sehingga mampu mandiri.

Dalam hal sifat pemberian pekerjaan harus dikaitkan dengan tujuan hidup, target yang hendak dicapai, kendala yang mungkin yang terjadi dan latihan khusus memecahkan masalah. Jadi sifat pemberian pekerjaan bukan hanya bertujuan agar narapidana terampil

dalam bekerja, tetapi diharapkan dapat menghadapi berbagai kemungkinan yang akan timbul jika pekerjaan itu diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kepercayaan diri yang disertai dengan latihan-latihan khusus dalam memecahkan berbagai masalah maka narapidana akan mampu menghadapi setiap hambatan dan rintangan dalam kehidupannya setelah narapidana tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam indikator demikian, maka berarti sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan pembinaan telah tercapai di mana narapidana sebagai subyek dan obyek pembinaan telah mendapatkan manfaat yang optimal dari sistem pemasyarakatan yang baru.

## **PENUTUP**

Program-program pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah berdasarkan metode pembinaan “top down approach” atau pendekatan dari atas.

Dalam metode ini maka materi pembinaan telah ditentukan oleh pembina dan harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga mengakibatkan program pembinaan tidak sesuai dengan bakat dan minat narapidana yang mengakibatkan tujuan dari pembinaan menjadi tidak tercapai.

Selain itu, 4 (empat) komponen penting yang berperan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, yaitu : warga binaan pemasyarakatan/ narapidana, keluarga, petugas pemasyarakatan, dan warga masyarakat yang seharusnya tahu mengenai tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan dan kesulitan/ kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana, nyatanya belum dapat bekerjasama dengan baik. Sikap malas narapidana, kurangnya SDM dan sikap aktif petugas sebagai Pembina, kurang tanggapnya keluarga terhadap pembinaan serta sikap antipati masyarakat khususnya masyarakat Banjarmasin terhadap seseorang yang telah menyandang "label" mantan narapidana, membuat tujuan

pembinaan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, Lembaga pemasyarakatan Banjarmasin berorientasi pada system pemasyarakatan yang baru meski tidak semua dapat diadopsi dalam praktek pelaksanaannya. Jumlah SDM petugas yang sangat minim yang berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang over kapasitas tetap menjadi factor penghambat utama dalam mencapai optimalisasi pembinaan dalam system pemasyarakatan. Sub kultur lapangan dan system pembinaan bagai 2 (dua) sisi mata uang yang tak terpisahkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anthony Allot. 1980. The Limits of Law. Butter Worth & Co. Publishers. London.

Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Penerbit Ananta, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Buku Panduan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Directorate General of Corection. 1980. Tuned to The Rythims of Society. The Correctional System of Indonesia.
- Erving Goffman. 1963. Stigma.
- Edwin H. Sutherland and Donald R Cressey. 1960. Principles of Criminology New York.
- Greenberg. Correction and Punishment. 1977.
- Hall Williams. 1970. The English Penal System in Transition. London.
- Ibnu Susanto, SH. Dari Sangkar ke Sangkar Suatu komitmen Pengayoman. Jakarta. 10 November 1979.
- Karl. O. Cristiansen. 1974. Some Conciderations on The Possibility of Rational Criminal Policy. Resource Material Series No. 7 UNAFEI. Tokyo.
- M. Djakaria, Drs., Bc.IP., 1982, Pemasyarakatan Sebagai Sistem Politik Pemidanaan di Indonesia, Banjarmasin.
- M.Djakaria, Drs., Bc.IP., 1986/1987, Penulisan tentang Sistem Pemasyarakatan, Proyek Pusat Penelitian dan Pengemabangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Departemen Kehakiman RI.
- PM. Hadjon, Desember 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Majalah Yuridika No. 6 tahun IX.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodollogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 1982, Strategi pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Achmad S.Soemadji Praja dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Marmudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Penerbit rajawali, Jakarta.
- R. Achmad S. Soemadji Pradja, SH. Dan Romli Atmasasmita, SH., 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indoensia. Penerbit Binacipta, Bandung.
- Wignyosubroto Soetandyo, 1974, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi, dalam Majalah Masyarakat Indonesia, No.2.
- Winarno Surakhmat, 1994, Pengantar Metode Ilmiah, Penerbit Trasito, Bandung.

## **B.Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayrakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999, tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999, tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 tahun 1999, tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999, tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.